



**Perbandingan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi  
Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan  
di Indonesia dan Singapura**

Muhammad Ikhwan

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

[muhammadikhwan@undhari.ac.id](mailto:muhammadikhwan@undhari.ac.id)

**Abstract**

*Sexual gratification is a new mode of corruption in Indonesia, whether sexual gratification received by civil servants or state officials can be categorized as gratification and become a criminal act of corruption. Therefore, the problem raised in this study is how are the arrangements, similarities and differences in sexual gratification in Indonesia and Singapore. This type of research is juridical normative using a statutory approach, case approach, comparative approach, and conceptual approach. Based on the research results, it can be concluded that the word "other facilities" can be interpreted broadly, so that sexual services can be categorized as gratification, which is a form of corruption. However, it must also comply with the elements of Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Meanwhile in Singapore, which also does not explicitly state that the provision of sexual services is a crime of gratification, but in practice the judge has the courage to sentence the perpetrator of sexual gratification by expanding the meaning of gratification contained in the Prevention of Corruption Act (Chapter 241). Law enforcers can use the interpretive method in handling cases of sexual gratification that occur, namely the extensive, historical, and comparative interpretation methods.*

*Keywords: Comparison, Sexual Gratification, Corruption Crime.*

**Abstrak**

Gratifikasi seksual menjadi modus baru dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, gratifikasi seksual yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara apakah dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan menjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan, persamaan dan perbedaan gratifikasi seksual di Indonesia dan Singapura. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kata "fasilitas lainnya" dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi. Namun demikian harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan di Singapura yang juga tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi tetapi dalam praktiknya hakim berani menjatuhkan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual, dengan cara memperluas makna gratifikasi yang termuat dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*. Para penegak hukum dapat menggunakan metode penafsiran dalam menangani kasus-kasus gratifikasi seksual yang terjadi yaitu dengan metode penafsiran ekstensif, historis, dan penafsiran komparatif.

Kata kunci: Perbandingan, Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi.

© 2022 Jurnal JAH

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan sosial yang semakin maju menyebabkan modus kejahatan ikut berkembang. Era globalisasi sekarang ini selain membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif dalam hal perkembangan modus kejahatan baru yang tengah dihadapi di berbagai negara di dunia [1]. Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun mengalami peningkatan dan pergeseran dari yang semula hanya pelaku kejahatan konvensional (kejahatan warungan) telah meningkat dan bergeser kepada para pelaku kejahatan yang berasal dari orang-orang terpendang dan berstatus sosial tinggi juga atau yang dikenal dengan “kejahatan kerah putih” (*white collar crime*).[2]

Kejahatan kerah putih sendiri erat kaitannya dengan korupsi, yang mana banyak dibuat oleh mereka yang mempunyai intelektual dan berpendidikan tinggi. Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan lain. Salah satu karakteristiknya bahwa korupsi selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain.[3]

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat serius sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkannya. Sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measure*), maka dari itu sangat diperlukan peran serta dari berbagai komponen baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali tidak saja berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.[4]

Di Indonesia persoalan mengenai korupsi sudah merupakan hal yang lumrah bahkan sudah dapat dikatakan mengakar dalam tubuh bangsa yang tercinta ini. Berbagai upaya pencegahan dan penindakan bahkan kampanye-kampanye anti korupsi telah dilakukan, tetapi hasilnya tetap saja Indonesia masih dinyatakan salah satu negara terkorup. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey yang dilakukan oleh *Transparency International* pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa Indonesia masih termasuk jajaran negara terkorup dengan skor *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 40, dimana Indonesia menempati peringkat ke-85 dari 180 negara yang diukur. Skor yang di dapat oleh Indonesia ini masih kalah jauh berada di bawah Singapura, Hongkong, Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan China, bahkan di ASEAN Indonesia dikalahkan oleh Brunei Darussalam dan Malaysia.[5]

Praktik-praktik korupsi yang terjadi pada masa sekarang semakin berjalan menuju perkembangan

dengan munculnya berbagai praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah-celah dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dari itu dilakukan perbaikan atau perubahan terhadap peraturan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dilakukan agar celah-celah yang dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dapat tertutup dengan rapat. Proses perubahan atau pembaharuan terhadap peraturan mengenai korupsi di era reformasi ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, seperti halnya mengenai pembuktian terbalik, perluasan alat bukti, hak negara mengajukan gugatan perdata, dan juga masalah gratifikasi.[6]

Salah satu hal baru yang menjadi sorotan dalam pembaharuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah diperkenalkannya istilah “gratifikasi” sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kehidupan masyarakat gratifikasi ini lebih dikenal sebagai kegiatan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan dilatarbelakangi sebuah maksud yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Selain itu gratifikasi ini biasanya juga dikenal sebagai ucapan terima kasih yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu.

Pemberian/hadiah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Maka tindakan pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan.[7]

Kegiatan atau tindakan memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan dilatarbelakangi sebuah maksud apabila tidak dicegah dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut segera melaporkannya.

Pengaturan tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 12 B yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, gratifikasi ini ikut pula mengalami perkembangan, dimana kini muncul jenis gratifikasi yang baru yaitu “gratifikasi seksual”. Seksual adalah perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.[8] Berdasarkan pengertian seksual tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka gratifikasi seksual dalam tulisan ini maksudnya adalah pemberian dalam bentuk layanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat dijadikan sarana atau tempat melampiaskan hasrat seksual sebagai timbal balik dari perbuatan orang tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai maksud dan tujuan dari orang yang menyuguhkan layanan seksual tersebut.[9]

Fenomena gratifikasi seksual di Indonesia seperti gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasi seksual namun yang muncul dipermukaan hanya sedikit. Contoh kasus tindak pidana korupsi yang didalamnya terkandung unsur gratifikasi seksual yang dapat dikemukakan disini adalah kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Hakim Setyabudi Tejocahyono dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tipikor Penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010.

Jika di Indonesia belum bisa mengambil tindakan tegas untuk menjerat para pelaku yang menerima gratifikasi seksual dikarenakan masih belum diatur secara jelas dan tegas pengaturan mengenai gratifikasi seksual ini sebagai suatu bentuk tindak pidana korupsi. Lain halnya di negara Singapura yang sudah dengan tegas dan berani mengambil tindakan membawa kasus gratifikasi seksual ini ke depan persidangan. Salah satu contoh kasus gratifikasi di Singapura yang telah diputuskan pengadilan adalah kasus gratifikasi seksual yang diterima oleh Mantan Direktur Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura Ng Boon Gay.[10]

Negara Singapura menganut sistem hukum *Common Law* sedangkan Negara Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law*, sehingga sistem hukum pidana antara kedua negara ini berbeda. Karena dasar perbandingan hukum pidana adalah membandingkan dua sistem hukum yang berbeda antara negara yang satu dengan negara lain, maka Negara Indonesia dapat membandingkan pengaturan tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi seksual yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* Negara Singapura agar mendapatkan tolak ukur persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi kedua negara tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang akan dipergunakan yaitu penelitian hukum normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.[11] Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a. Pengaturan Gratifikasi Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura

Pengaturan gratifikasi itu sendiri dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Selanjutnya mengenai ketentuan pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Pasal 12 B, yang menyatakan sebagai berikut:

##### Pasal 12 B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan gratifikasi di Singapura diatur di dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* dimana undang-undang antikorupsi ini selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal. Pengembangan perundangan anti korupsi di Singapura dilakukan dengan beberapa amandemen atau perubahan yang dianggap perlu untuk mengantisipasi masalah secara kontekstual. Amandemen dilakukan bukan untuk merubah isi, tetapi untuk memperluas daya jangkau perundangan dalam rangka efektifitas pemberantasan korupsi.[12] Terminologi korupsi misalnya, dalam perundangan Singapura *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* adalah “*The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person*

*to do or not to do any act, with a corrupt intention”* Jadi, korupsi diartikan sebagai upaya meminta, menerima, atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan atau menawarkan gratifikasi sebagai *inducement* atau hadiah kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dengan maksud yang korup.[13]

Secara rinci pengertian gratifikasi di Singapura diatur dalam Pasal 2 *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*, disebutkan bahwa Gratifikasi termasuk:

- (a) *money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable;* [uang atau pemberian apapun, pinjaman, pembayaran, hadiah, komisi, perlindungan atas barang berharga atau properti lainnya atau bunga dari properti tersebut, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak];
- (b) *any office, employment or contract;* [setiap jabatan, pekerjaan atau kontrak];
- (c) *any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part;* [setiap pembayaran, rilis, debit atau likuidasi dari setiap pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian];
- (d) *any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and* [setiap pelayanan lain, pemberian atau keuntungan dari bentuk apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau cacat hukum yang terjadi atau ditangkap atau dari setiap tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah atau tidak sudah dilembagakan, dan termasuk latihan atau kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan resmi atau tugas; dan]
- (e) *any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d).* [setiap tawaran, melakukan atau janji atas gratifikasi apapun termasuk dalam arti ayat (a), (b), (c) dan (d)].

Ketentuan pidana tentang gratifikasi dalam Pasal 5 *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* yaitu sebagai berikut:

*Any person who shall by himself or by or in conjunction with any other person* [setiap orang yang akan melakukannya sendiri atau dalam hubungannya dengan orang lain]:

- (1) *corruptly solicit or receive, or agree to receive for himself, or for any other person; or* [secara korup meminta atau menerima, atau setuju untuk menerima untuk dirinya sendiri, atau

untuk orang lain; atau]

(2) *corruptly give, promise or offer to any person whether for the benefit of that person or of another person, any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of* [memberi, menjanjikan atau menawarkan secara korup kepada siapa pun baik untuk keuntungan dari orang itu atau orang lain, gratifikasi apa pun sebagai bujukan atau hadiah untuk, atau sebaliknya karena]:

(a) *any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed; or* [setiap orang yang melakukan atau menahan untuk melakukan apa pun sehubungan dengan masalah atau transaksi apa pun, aktual atau yang diusulkan; atau]

(b) *any member, officer or servant of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.* [setiap anggota, pejabat atau pelayan dari badan publik yang melakukan atau tidak melakukan apa pun sehubungan dengan masalah atau transaksi apa pun, aktual atau yang diusulkan, yang menyangkut badan publik tersebut, akan bersalah atas suatu pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$ 100.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun atau keduanya].

#### b. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Gratifikasi Seksual Di Indonesia Dan Singapura

Peraturan hukum Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Indonesia juga membentuk badan anti korupsi, badan tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang di mana badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sama halnya dengan Indonesia, Singapura juga mempunyai peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* dan juga memiliki badan anti korupsi yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*.

Ketentuan pidana mengenai gratifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi diatur pada Pasal 12 B sedangkan di dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* Singapura ketentuan pidana gratifikasi diatur di dalam Pasal 5 *Part III Offences And Penalties* (Bagian III Pelanggaran dan Hukuman). Namun, peraturan di kedua negara ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat di kaji. Berikut ini merupakan persamaan pengaturan tindak pidana gratifikasi antara Negara Indonesia dan Negara Singapura yaitu: (1) Sistem Penjatuhan Pidana (Mengenal adanya sistem penjatuhan pidana secara kumulatif); (2) Kata layanan seks (Tidak menyebutkan layanan seks dalam ketentuan pasal tentang gratifikasi); dan (3) Pelaporan penerimaan gratifikasi (Menghapuskan sifat pidana).

Indonesia dalam memformulasikan lamanya sanksi pidana korupsi menggunakan batas maksimum dan minimum dalam penjatuhan pidana penjara dan denda. Sedangkan, Singapura memformulasikan lamanya sanksi pidana korupsi hanya menggunakan batas maksimum dalam penjatuhan pidana penjara dan denda. Berikut ini merupakan tabel penjatuhan pidana penjara dan denda dari seluruh pasal ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* Singapura:

Tabel 1  
 Berat Ringannya Pidana Penjara  
 Pidana Penjara

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001		<i>Prevention of Corruption Act (Chapter 241)</i>	
Max.	Min.	Max.	Min.
20 tahun	4 tahun	7 tahun	-
15 tahun	1 tahun	5 tahun	-
12 tahun	3 tahun	1 tahun	-
7 tahun	2 tahun	6 bulan	-
6 tahun	-	-	-
5 tahun	-	-	-
3 tahun	-	-	-

Sumber Data: UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*

Dari tabel ini (tabel dibaca secara vertikal dan tidak ada hubungan jika dibaca secara horizontal) dapat disimpulkan bahwa lamanya pidana penjara di Indonesia lebih lama daripada di Singapura. Artinya pidana penjara di Indonesia lebih berat dibandingkan dengan Singapura walaupun dalam prakteknya hakim tidak selalu menjatuhkan pidana maksimum baik di Indonesia maupun di Singapura.

Tabel 2  
 Jumlah Pidana Denda  
 Pidana Denda

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Mata Uang: Rupiah)	<i>Prevention of Corruption Act</i> (Mata Uang: Dollar Singapura)	Max.	Min.	Max.	Min.
1.000.000.000	200.000.000	\$ 100.000	-		
750.000.000	150.000.000	\$ 10.000	-		
600.000.000	100.000.000	\$ 5.000	-		
350.000.000	50.000.000	\$ 2.000	-		
250.000.000	-	Konversi Mata Uang			
150.000.000	-	Dollar Singapura ke			
-	-	dalam Rupiah			
		Indonesia (\$ 1 = Rp.			
		10.745,75)			
-	-	1.074.575.000	-		
-	-	107.457.500	-		
-	-	53.728.750	-		
-	-	21.491.500	-		

Sumber Data: UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*

Pengaturan sanksi pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura masih memiliki beberapa kesamaan. Pada intinya persamaan ini dapat menjadi parameter untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Secara substansial antara sistem hukum yang satu dengan yang lain pasti memiliki perbedaan, terutama bagi dua sistem hukum terbesar di dunia yaitu *civil law* dan *common law*. Negara Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* memiliki perbedaan dari berbagai segi dengan Negara Singapura yang menganut sistem hukum *common law*. Perbedaan ini juga terdapat dalam pengaturan tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi antara Negara Indonesia dan Negara Singapura. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengaturan tindak pidana gratifikasi berdasarkan hasil analisis peneliti, yaitu sebagai berikut:

### 1) Pengaturan

Di Indonesia: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### Pasal 12 B ayat (1):

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Di Singapura: *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)* / (Undang-undang pencegahan korupsi di Singapura).

#### Section Number 5:

*Any person who shall by himself or by or in conjunction with any other person;* [Setiap orang yang akan melakukannya sendiri atau dalam hubungannya dengan orang lain]:

- corruptly solicit or receive, or agree to receive for himself, or for any other person; or;* [secara korup meminta atau menerima, atau setuju untuk menerima untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain; atau
- corruptly give, promise or offer to any person whether for the benefit of that person or of another person, any gratification as an inducement to or reward for, or otherwise on account of;* [memberi, menjanjikan atau menawarkan secara korup kepada siapa pun baik untuk keuntungan dari orang itu atau orang lain, gratifikasi apa pun sebagai bujukan atau hadiah untuk, atau sebaliknya karena:
  - any person doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed;* or [setiap orang yang melakukan atau menahan untuk melakukan apa pun sehubungan dengan masalah atau transaksi apa pun, aktual atau yang diusulkan; atau]
  - any member, officer or servant of a public body doing or forbearing to do anything in respect of any matter or transaction whatsoever, actual or proposed, in which such public body is concerned, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$100,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.* [setiap anggota, pejabat atau pelayan dari badan publik yang melakukan atau tidak melakukan apa pun sehubungan dengan masalah atau transaksi apa pun, aktual atau yang diusulkan, yang menyangkut badan publik tersebut, akan bersalah atas suatu pelanggaran dan akan dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$ 100.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun atau keduanya].

## 2) Pengertian Gratifikasi

Di Indonesia: **Penjelasan Pasal 12 B ayat (1)**: yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Di Singapura: **Section Number 2**:

*Gratification include* / Gratifikasi termasuk:

- (a) *money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable*; [uang atau pemberian apapun, pinjaman, pembayaran, hadiah, komisi, perlindungan atas barang berharga atau properti lainnya atau bunga dari properti tersebut, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak];
- (b) *any office, employment or contract*; [setiap jabatan, pekerjaan atau kontrak];
- (c) *any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part*; [setiap pembayaran, rilis, debit atau likuidasi dari setiap pinjaman, kewajiban atau tanggung jawab lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian];
- (d) *any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty*; and [setiap pelayanan lain, pemberian atau keuntungan dari bentuk apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau cacat hukum yang terjadi atau ditangguhkan atau dari setiap tindakan atau proses yang bersifat disipliner atau pidana, apakah atau tidak sudah dilembagakan, dan termasuk latihan atau kesabaran dari pelaksanaan hak atau kekuasaan resmi atau tugas; dan]
- (e) *any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d)*. [setiap tawaran, melakukan atau janji atas gratifikasi apapun termasuk dalam arti ayat (a), (b), (c) dan (d)].

## 3) Subjek

Di Indonesia: Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Di Singapura: Penyelenggara Negara dan Swasta

## 1) Lembaga

Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan,

Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi.

Di Singapura hanya 1 lembaga yang berwenang dalam menangani korupsi yaitu CPIB.

## 2) Sanksi

Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pemidanaan maksimal khusus dan minimal umum, jadi pidana Indonesia lebih berat berupa pidana penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan denda maksimal Rp.1.000.000.000,-

Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati.

Pada dasarnya walaupun Negara Indonesia dan Negara Singapura memiliki perbedaan pengaturan tindak pidana korupsi, masing-masing undang-undang memiliki caranya sendiri yang strategis untuk menangani persoalan tindak pidana korupsi.

## 4. Kesimpulan

Berpedoman pada penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kata “fasilitas lainnya” dapat diartikan secara luas, sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi. Namun demikian, harus pula memenuhi unsur-unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sama halnya dengan di Singapura yang juga tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pemberian berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi tetapi dalam praktiknya hakim berani menjatuhkan hukuman terhadap pelaku gratifikasi seksual, dengan cara memperluas makna gratifikasi yang termuat dalam *Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*. Dalam memperluas makna gratifikasi tersebut hakim berpatokan pada kalimat “dalam bentuk apapun, baik bergerak atau tidak”. Sehingga gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Selain itu hakim berlandaskan kepada sistem hukum *common law* yang dianut oleh Singapura, yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan.

Persamaan pengaturan gratifikasi seksual antara Indonesia dan Singapura terlihat dalam sistem penjatuhan pidana yang mengenal adanya sistem penjatuhan pidana secara kumulatif, tidak menyebutkan layanan seks dalam ketentuan pasal tentang gratifikasi, dan pelaporan penerimaan gratifikasi dapat menghapuskan sifat pidana. Sedangkan, perbedaannya yaitu dalam hal pengertian gratifikasi, subjek penerima gratifikasi, maupun lembaga penanganan tindak pidana korupsi.

### Daftar Rujukan

- [1] R. Agustin Wulandari, L. Firnando Putra, and E. Yuza, "Peran Unit Reskrim Dalam Menanggulangi dan Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor," vol. 2, no. 1, pp. 27–33, 2021.
- [2] Wendy dan Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Jurnal Of Criminal*, vol. Vol.3 No.1, pp. 23–37, 2020.
- [3] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- [4] Barda Nawawi Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia, 2008.
- [5] Transperancy International Indonesia, "Corruption Perception Index," 2019.
- [6] Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007.
- [7] Hafrida, "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. Vol.6 No.7, p. 17, 2013.
- [8] Sri Wahyuni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Team Pustaka Phoenix, 2007.
- [9] R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- [10] Detik News, "Kisah Cecilia dan Skandal Gratifikasi seks di Singapura," 2012.
- [11] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- [12] Saeful Akbar, "Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal IUS*, vol. Vol. IV No, p. 16, 2016.
- [13] Siti Nurjanah dan Hebrina Antika, "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura," *Jurnal Of Judicial Review*, vol. Vol. XVII, 2015.